



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ervina Herlin**, lahir di Nanga Ambalo pada tanggal 17 November 1985, Agama Khatolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), beralamat di Dusun Sumsum RT004/RW002, Desa Sumsum Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak.....PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 21 Juni 2024 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Nba telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pernah melangsungkan perkawinan menurut agama khatolik dengan seorang pria bernama **FLORUS LUSIANUS** di gereja Katholik Antan pada tanggal 30 Oktober 2010, sebagaimana surat kawin tertanggal 1 November 2010 dan perkawinan pemohon dengan mantan suami pemohon tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dalam Kutipan Akta Nikah No. 6108CPK301220114402 pada tanggal 30 Desember 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 ( satu ) orang anak yang di beri nama **MICHELE GRICHELLA** yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2011;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2015 pemohon mengajukan perceraian kepada **FLORUS LUSIANUS** di Pengadilan Mempawah dan pada tanggal 22 Februari 2016 Hakim Ketua Majelis mengabulkan gugutan pemohon;
4. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Mei 2018, pemohon telah melangsungkan perkawinan yang ke dua dengan seorang pria yang bernama **R.HARDIKO.K**, lahir di Ketapang pada tanggal 14 Mei 1971 dan perkawinan pemohon tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dalam Kutipan Akta Nikah No 6108-KW-01082019-0001 pada tanggal 9 Juli 2019;
5. Bahwa suami pemohon **R.HARDIKO.K**, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2022 di karena kan sakit;
6. Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023, pemohon telah melangsungkan perkawinan yang ke tiga dengan seorang pria yang bernama **ALBERTUS**, lahir di Ngarak pada tanggal 11 September 1986, sebagaimana surat keterangan kawin Adat Desa Sumsum Kabupaten Landak;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Pemohon yang ke tiga yaitu dengan **ALBERTUS** ke Kantor Catatan Sipil, namun tidak dapat dicatatkan karena pihak gereja tidak bersedia memberikan Surat Kawin (Testimonium Matrimoni) untuk kedua kalinya, dikarenakan perceraian Pemohon dengan suami yang pertama dikarenakan cerai hidup;
8. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pemohon bermaksud memohon pengesahan perkawinan antara Pemohon (**Ervina Herlin**) dengan suami pemohon (**ALBERTUS**) agar perkawinan Pemohon yang ketiga dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

10. Bahwa atas maksud pemohon untuk pengesahan perkawinan tersebut tidak ada yang menaruh keberatan;

Bahwa hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk siding pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon (**Ervina Herlin**) dengan (**ALBERTUS**) yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Adat dan Agama Katholik di Desa Sumsung, Kabupaten Landak pada tanggal 10 Oktober 2024 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatikan perkawinan Pemohon yaitu **Ervina Herlin** dengan **ALBERTUS** tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan permohonan sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6108015711850001 tertanggal 31-05-2024, atas nama Ervina Herlin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6108061109860002 tertanggal 31-05-2024, atas nama Albertus, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108041605240005 a.n kepala keluarga Albertus, tertanggal 30-05-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5434/DM/1990 atas nama Ervina Herlin tertanggal 29 November 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4063/Ist/2006 atas nama Albertus tertanggal 09 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6172-KM-30062022-0007 atas nama R Hardiko Kusdwianjono tertanggal 04 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 6108-CR-21062017-0002 antara Florus Lusianus dengan Ervina Herlin, tertanggal 21 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18496/G/2011 atas nama Michele Grichella, tertanggal 07 September 2011, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 10/SKNA/X/2023 antara Albertus dengan Ervina Herlin, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. Keli Helena:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bekerja dengan pemohon sampai dengan saat ini;
- Bahwa pemohon benar telah menikah dengan sdr Albertus pada tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara adat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah kawin dengan R Hardiko Kusdwianjono namun sekarang sudah meninggal dunia sehingga Pemohon kawin lagi dengan sdr Albertus;
- Bahwa sebelum Pemohon kawin dengan R Hardiko Kusdwianjono, pemohon juga pernah kawin dengan sdr Florus Lusiana namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui cerita perkawinan Pemohon karena diceritakan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini sdr Albertus dan Pemohon tinggal bersama;
- Bahwa di dalam perkawinan pemohon dan sdr Albertus belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon memiliki anak dari perkawinan dengan sdr Florus Lusiana yang bernama Michele Grichella;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

## Saksi 2. Suryadinata:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi kenal karena sering bertemu saat mengantar istri berobat, karena pemohon adalah bidan di puskesmas;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan tentang hubungan perkawinan pemohon dengan suaminya;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dengan sdr Albertus pada bulan 10 tahun 2023;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan adat tersebut;
- Bahwa pada hari itu hadir pengurus adat, keluarga dari pengantin dan juga ada peraga adat sebagai bagian dari perkawinan adat;
- Bahwa setelah itu tidak ada perkawinan secara agama;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai anak dengan suami sebelumnya, sedangkan sdr Albertus sebelum menikah berstatus bujang (belum pernah menikah);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar perkawinan dengan suaminya dapat dicatatkan, berkaitan dengan status pemohon sebagai PNS;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan permohonan ini diajukan agar perkawinan pemohon dan sdr Albertus dapat dicatatkan supaya jelas status perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan sah perkawinannya dengan sdr Albertus agar dapat dicatatkan di pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama : 1. Keli Helena dan 2. Suryadinata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 1888 BW, semua bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Nba



permohonan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) serta bukti P-3 (Kartu Keluarga) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumsum RT004/RW002, Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunteer) yang diajukan, jika diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.*". Dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai materi pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah pernah melangsungkan perkawinan secara agama katolik dengan sdr Florus Lusianus pada tanggal 30 Oktober 2010, kemudian perkawinan tersebut telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa pemohon kemudian melangsungkan perkawinan yang kedua dengan R Hardiko Kusdwianjono dan telah dicatatkan di Kantor Catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dalam Kutipan Akta Nikah No 6108-KW-01082019-0001 pada tanggal 9 Juli 2019;

- Bahwa mantan suami pemohon yang kedua yaitu R Hardiko Kusdwianjono telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, pemohon telah melangsungkan perkawinan yang ketiga dengan seorang pria yang bernama Albertus, lahir di Ngarak pada tanggal 11 September 1986, sebagaimana surat keterangan kawin Adat Desa Sumsum Kabupaten Landak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Pemohon yang ke tiga yaitu dengan Albertus ke Kantor Catatan Sipil, namun tidak dapat dicatatkan karena pihak gereja tidak bersedia memberikan Surat Kawin (Testimonium Matrimoni) untuk kedua kalinya, dikarenakan perceraian Pemohon dengan suami yang pertama adalah cerai hidup;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan seorang yang bernama Albertus. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai syarat sahnya perkawinan. Pemohon mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2023, maka yang dijadikan dasar hukum untuk menentukan sah tidaknya perkawinan tersebut adalah hukum perkawinan yang berlaku pada saat itu, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 disebutkan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan tersebut hanya dapat dilangsungkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan hukum perkawinan di Indonesia, Hakim berpendapat sampai dengan saat ini Indonesia belum mengatur tentang sahnya perkawinan yang dilaksanakan secara adat. Bahwa eksistensi hukum adat memang sangat kuat

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat (khususnya di Kabupaten Landak) jika dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, terlebih lagi tentang hukum perkawinan. Sudah menjadi hal yang wajar terjadi jika seorang laki-laki dan perempuan yang hendak merajut tali perkawinan di Kabupaten Landak, terlebih dahulu melaksanakan perkawinan secara adat kemudian dilanjutkan perkawinan secara agama. Namun sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Pemohon melakukan perkawinan secara adat, maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan sebagai suatu perkawinan karena perkawinan yang sah di Indonesia ialah yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah suatu perkawinan harus memperhatikan pula Pasal 8 UU Perkawinan yang mengatur beberapa hal tentang dilarangnya suatu perkawinan, salah satunya ialah huruf f yang menyatakan "*mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*". Bahwa di dalam kitab agama Katolik dijelaskan dalam Injil Matius 19:6 TB yaitu: "*Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*". Perkawinan Katolik didasarkan pada prinsip monogami, yaitu hubungan antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Selain itu, perkawinan ini juga dianggap *indissolubile* yang artinya tidak dapat dibubarkan kecuali oleh kematian salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon beragama Katolik dan diketahui pula sebelumnya Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara agama katolik dengan seorang yang bernama Florus Lusianus pada tanggal 30 Oktober 2010. Dengan demikian, meskipun perkawinan pemohon dengan sdr Florus Lusianus telah diputus secara negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 22 Februari 2016, namun perkawinan tersebut belum lah putus menurut hukum agama katolik sebab di dalam agama katolik menganut asas monogami dan tidak dikenal istilah cerai kecuali pasangan hidup tersebut



meninggal dunia. Sekalipun terjadi permasalahan di dalam perkawinan tersebut, maka permasalahan tersebut diselesaikan melalui lembaga perkawinan katolik dan perkawinan yang berikutnya baru dapat dilaksanakan apabila telah ada keputusan dari lembaga perkawinan katolik tersebut. Oleh karena di persidangan tidak diperoleh fakta mengenai penyelesaian perkawinan melalui lembaga perkawinan katolik, maka sejatinya perkawinan antara Pemohon dengan sdr Florus Lusianus masih utuh menurut hukum agama katolik dan kepada yang bersangkutan dilarang melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, dijelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sejalan dengan aturan tersebut, Hakim berpendapat perkawinan ialah bentuk kepatuhan dan ketaatan seorang umat kepada Tuhannya dan Tuhan telah menentukan tata cara perkawinan yang telah dituliskan di dalam kitab suci-Nya, oleh karena itu sebagai umat yang patuh dan taat sepatutnya mengikuti hukum perkawinan yang telah diatur dalam agama yang dianut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1, 2 dan 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh :  
Hario Wibowo, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan  
Penetapan tersebut diucapkan melalui e-court pada hari dan tanggal itu juga  
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim  
tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Ngabang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi  
pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T T D

T T D

Hamzah, S.H.

Hario Wibowo, S.H, M.H.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK.	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
PNBP (panggilan)	Rp. 10.000,00 +
Jumlah ...	Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)